

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terkecuali para aparatur negara termasuk didalamnya para anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia. Tentara bukan lah merupakan kelas tersendiri, tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya kewajiban sebagai Angkatan Bersenjata, sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu aturan dan pemeliharaan yang lebih disiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai atau melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum¹.

Hal tersebut mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

¹Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum acara pidana militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm 11

1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dilihat dari segi hukum, prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara².

Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan. Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional tersebut, hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pada prinsipnya proses beracara antara peradilan militer dengan peradilan umum hampir sama, namun dikarenakan peradilan militer adalah peradilan khusus maka terdapat beberapa kekhususan tersendiri yang membedakan proses beracara dalam peradilan umum dan peradilan militer

²*Ibid*, hlm. 15

diantaranya mengenai kewenangan mengadili yang dimana peradilan militer khusus mengadili orang-orang tertentu saja dan objek yang disengketakan adalah tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Meskipun peradilan militer adalah peradilan khusus, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana diadili dalam lingkungan peradilan umum karena prajurit juga tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Asas dalam peradilan beracara pidana militer juga prinsipnya sama dengan peradilan pidana umum hanya saja dalam peradilan militer mengenal adanya asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, asas kepentingan militer, asas ini tidak boleh diabaikan karena merupakan ciri-ciri tata kehidupan militer. Peradilan Militer tidak mengenal adanya praperadilan karena dalam militer mengenal yang dinamakan Sapta Marga yaitu keputusan atasan harus dipatuhi. Sapta marga merupakan pedoman tradisional bagi seluruh Tentara Nasional Indonesia, sapta marga juga diartikan sebagai kode kehormatan yang berisi tentang bagaimana mengarahkan dan mengatur tingkah laku para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan isi dari sapta marga harus disertai disiplin. Isi sapta marga harus dilaksanakan, ditaati, dituruti karena apabila tidak dilakukan sebagai kewajiban maka akan

diberikan sanksi atau hukuman³. Dalam hal menjalankan proses beracara pidana militer memiliki lembaga khusus yaitu Oditurat militer.

Oditurat Militer merupakan lembaga yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dilingkungan pengadilan militer dan oditurat terdiri dari Oditur Militer, oditur militer tinggi dan oditur jendral. Selain oditurat, peradilan militer juga memiliki lembaga khusus lainnya yaitu PAPERERA (Perwira Penyerah Perkara) yang oleh atau dasar Undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Perwira penyerah perkara dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk komandan atau kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan komandan komando Resor militer atau Korem untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara dan yang termasuk dalam kategori papera adalah Panglima dan Kepala Staff Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staff Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staff Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Papera dalam proses peradilan militer mempunyai wewenang yang cukup strategis yaitu menyerahkan

³Ayatrohaedi, Tawalinuddin Haris, Sri Sutjianingsih, 1994, *Kumpulan Buklet Hari bersejarah II*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, hlm. 95.

perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili, menentukan perkara untuk diadili menurut hukum disiplin prajurit, menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur militer tentang penyelesaian suatu perkara. Maka dari itu perlu adanya suatu kesepakatan yang baik antara papera dan oditur militer dalam kerjasamanya menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh prajurit militer, karena kedua lembaga ini memegang andil yang sangat besar terutama papera dalam menentukan kewenangan mengadili suatu perkara dan oditur dalam memberikan pendapat hukumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai pelanggaran perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah “Apakah penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai pelanggaran perkara pidana ringan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai pelanggaran perkara pidana ringan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana militer pada khususnya berkaitan dengan penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai pelimpahan perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Militer

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemikiran kepada prajurit maupun penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan menjadi masukan bagi Papera dan Oditur militer untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara papera dan oditur militer mengenai pelimpahan perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai pelimpahan perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antara Papera dan Oditur Mengenai Pelimpahan Perkara Pidana ringan yang Dilakukan oleh militer ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Sebagai pembandingan penulis memaparkan 3 (tiga) penelitian yang terlebih dahulu telah melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Hanindya Surya Prastiwi, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa : 130511287, tahun 2017, menulis skripsi dengan judul Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antara Oditur Militer dan Perwira Penyerah Perkara dalam Kaitannya dengan Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan Militer, dengan rumusan masalah hal apakah yang menjadikan beda pendapat antara Oditur Militer dengan Perwira Penyerah Perkara berkaitan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap penyelesaian bila terjaid beda pendapat antara Oditur Militer dengan Perwira Penyerah Perkara dalam hal pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer, dengan hasil hal yang menyebabkan terjadinya beda pendapat antara Oditur Militer dan Papera dalam kaitannya dengan pelimpahan berkas perkara adalah

terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, kewenangan untuk mengadili di pengadilan dalam peradilan militer atau melalui pengadilan dalam pengadilan umum, kewenangan untuk menentukan perkara diselesaikan menurut Hukum disiplin Prajurit, Penutupan perkara demi kepentingan umum, demi kepentingan hukum dan demi kepentingan militer, adanya perbedaan dalam penerapan hukum yaitu dalam hal penerapan pasal yang didakwakan dan prosuder penyelesaian dalam hal beda pendapat antara oditur militer dan papera mengenai pelimpahan berkas perkara ke pengadilan militer telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Albizzia Bima Pranandhita, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa : 060509500, tahun 2012, menulis skripsi dengan judul Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur Militer dalam Pelimpahan Perkara Pidana yang dilakukan Oleh Anggota TNI, dengan rumusan masalah bagaimanakah keterkaitan antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dengan Oditur Militer dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan militer dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera)

dengan Oditur militer dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan militer, dengan hasil penelitian bahwa ada keterkaitan antara Papera dan Oditur Militer dalam pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer dalam pemberian pendapat hukum oleh oditur militer kepada papera untuk menentukan suatu tindak pidana untuk diselesaikan melalui pengadilan militer dan apabila terjadi perbedaan pendapat antara papera dan oditur militer, dengan permohonan oditur militer papera harus mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Militer Utama agar disidangkan dan memberikan suatu putusan yang menentukan perkara akan diselesaikan melalui jalur pengadilan militer atau hukum disiplin prajurit.

3. Hogan Pandeiro, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa : 060509382, tahun 2012, menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Fungsi Papera dalam Proses di lingkungan peradilan militer, dengan rumusan masalah apakah fungsi Papera dalam proses militer sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan apa saja kendala yang dihadapi Papera dalam proses peradilan militer, dengan hasil pelaksanaan fungsi Papera telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Papera dalam melaksanakan fungsinya tidak mengalami kendala

dikarenakan fungsi Papera diawasi oleh Pengadilan Militer Utama melalui putusan hakim terkait perbedaan pendapat antara papera dan oditur militer.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan adalah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain, atau ketidaksamaan.
2. Pendapat merupakan pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa)
3. Papera adalah perwira penyerah perkara yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
4. oditur militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara

pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

5. Perkara adalah masalah atau persoalan atau urusan yang perlu dibereskan atau diselesaikan
6. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
7. Pengertian dasar militer adalah warga masyarakat yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara dan kepadanya diberikan hak dan wewenang untuk memegang dan menggunakan senjata sesuai ketentuannya (undang-undang itu).
8. Perkara pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya enam juta rupiah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait dengan penyelesaian perbedaan

pendapat antara papera dan oditur mengenai pelimpahan perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) mengenai Kekuasaan Pemerintah Negara dan Pasal 20 ayat (1) mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 24 dan Pasal 25 mengenai Kekuasaan Kehakiman.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nnomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PW. 07. 03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis dan artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet perihal penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai pelimpahan perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi Kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai perkara pelimpahan pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antara Papera dan Oditur mengenai Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan yang dilakukan oleh Militer. Wawancara dilakukan dengan Bapak Serka Hendrik Effendi, S.H di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta dan Bapak Suranto Perwira Urusan Pengolahan Perkara (Paurlahkara) di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta selaku narasumber yang memberikan ilmu serta nasihat- nasihat berharga. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka.

Peneliti menggunakan alat rekaman dalam telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif mengenai penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai pelimpahan perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.
- b. Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Adanya sistematisasi secara vertikal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Secara vertikal tidak ada antinomi dan Adanya sinkronisasi yang prinsip penalaran hukumnya subsumsi dan tidak diperlukan adanya asas berlakunya peraturan Perundang-undangan.
- c. Peraturan perundang undangan itu bersifat terbuka, dan dapat dikaji sebagai tumpuan asas hukum Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kemanfaatan mengenai penyelesaian perbedaan

pendapat antara papera dan oditur mengenai pelimpahan perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

d. Interpretasi Hukum Positif

- a) Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah Gramatikal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan
- b) Sistematis yang digunakan adalah sistematis secara vertikal untuk melihat ada atau tidaknya sinkronisasi.
- c) Teleologi bahwa setiap norma memiliki tujuan tertentu yaitu perlunya pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak merugikan keungan Negara dan melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat secara luas.

e. Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perbedaan pendapat antara papera dan oditur mengenai pelimpahan perkara pidana ringan yang dilakukan oleh militer.

f. Proses berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan perihal.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab yang terakhir dari penulisan hukum yang disusun oleh penulis.

Bab ini terbagi dalam dua bagian besar yaitu bagian kesimpulan dan bagian saran.